

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus yang dapat mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Perlindungan anak penting untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban mereka. Menurut UU No.35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Masing-masing anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan Pasal 28B UUD 1945. Komitmen semua pihak untuk menjamin perlindungan anak ini akan menentukan kualitas generasi masa depan yang mampu menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Sebagai wujud nyata dari tanggung jawab ini, perlu ada sinergi antara berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal.

Kekerasan terhadap anak sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dan tidak bermoral yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, anak memerlukan jaminan perlindungan dan perhatian agar dapat bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, sosial, dan mental dengan utuh. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fisik dan mental serta lingkungan sosial korban. Dampak ini bisa bervariasi dari

ringan hingga berat, tergantung pada bentuk kekerasan yang dialami. Kekerasan anak dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, lingkungan keluarga, maupun tempat umum lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan ini meliputi kurangnya pendidikan tentang norma agama, kondisi lingkungan, ekonomi, gender, sengketa hak asuh, dan lainnya (Sinaga dalam Rohayati, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, negara memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak. Namun, kenyataannya kasus kekerasan anak masih kerap kali terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat lonjakan kasus yang ada setiap tahunnya. Sering terjadi peningkatan hal tersebut tentunya memberi dampak bagi korban tidak hanya menimbulkan trauma tetapi dapat mengakibatkan kematian.

Fenomena kekerasan terhadap anak menunjukkan lemah dan rentannya posisi seorang anak saat mendapatkan kekerasan. Seorang anak sangat rentan mendapatkan kekerasan dari orang-orang di sekitar mereka, baik di luar, di ruang publik, maupun di rumah. Kondisi ini memprihatinkan karena kasus-kasus kekerasan terhadap anak sering dibiarkan tanpa penanganan yang optimal. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan kebijakan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan, angka kekerasan terhadap anak terus

meningkat setiap tahun. Berikut tabel jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia:

Tabel 1. 1
Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

No	Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Aceh	410	508	416	406	404	386	492	507	3529
2	Bali	41	138	130	119	56	130	198	180	992
3	Babel	29	141	87	120	117	109	115	114	832
4	Banten	167	258	277	327	292	506	646	611	3084
5	Bengkulu	122	296	254	101	91	146	148	276	1434
6	DIY	13	382	382	456	501	531	618	533	3416
7	DKI Jakarta	22	127	599	543	461	879	794	380	3805
8	Gorontalo	104	197	173	159	131	257	156	244	1421
9	Jambi	102	301	235	273	204	278	241	281	1915
10	Jabar	224	589	503	454	733	949	1053	1696	6201
11	Jateng	1713	1114	1378	1062	1203	1125	1218	1255	10068
12	Jatim	243	1402	1227	1270	1304	1191	1388	1531	9556
13	Kalbar	24	139	194	242	329	368	378	347	2021
14	Kalsel	62	179	193	161	166	261	403	412	1837
15	Kalteng	87	175	137	114	92	141	219	239	1204
16	Kaltim	150	302	317	385	353	357	491	622	2977
17	Kaltara	48	76	122	142	127	119	182	153	969
18	Kepri	117	219	165	138	286	230	339	375	1869
19	Lampung	168	122	195	287	311	484	427	612	2606
20	Maluku	25	133	106	88	165	223	219	258	1217
21	Maluku utara	32	59	76	72	85	167	236	237	964
22	NTB	32	52	174	315	449	613	640	601	2876
23	NTT	103	328	224	163	274	373	611	652	2728
24	Papua	28	49	9	40	39	35	34	33	267
25	Papua Barat	2	1	106	71	89	103	91	77	540
26	Papua Barat Daya	2	2	17	16	15	19	38	46	155
27	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	5	5
28	Papua Selatan	0	1	47	21	16	73	42	57	257

29	Papua Tengah	1	30	33	28	12	31	68	32	235
30	Riau	30	367	405	403	244	688	614	833	3584
31	Sulawesi Barat	30	113	114	112	19	169	88	93	738
32	Sulawesi Selatan	98	620	933	1009	918	750	812	974	6114
33	Sulawesi Tengah	122	341	239	261	181	278	365	421	2208
34	Sulawesi Tenggara	52	175	117	97	165	189	256	332	1383
35	Sulawesi Utara	17	303	361	172	298	348	631	799	2929
36	Sumbar	229	413	367	548	282	699	592	783	3913
37	Sumsel	195	603	366	185	211	247	301	458	2566
38	Sumut	85	705	1029	705	641	994	962	1116	6237

Sumber: SIMFONI PPA (2024)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan tertinggi di duduki oleh Jateng, Jatim, dan Jabar. Dari ketiga wilayah tersebut Jawa Barat cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan pada tahun 2023 menempati posisi pertama kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.696. Provinsi Jawa Barat masuk kedalam kategori zona merah hal ini karena Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga berpotensi terhadap kekerasan pada anak .

Meningkatnya kasus kekerasan selaras dengan tingginya laporan pengaduan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya melapor apabila melihat atau mengalami kekerasan. Bentuk kekerasan yang terjadi berupa psikis, fisik, seksual dan *human*

trafficking (perdagangan orang). Dengan adanya jumlah kasus yang tinggi di Provinsi Jawa Barat, maka Gubernur Jawa Barat mengesahkan Perda No. 5 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun selalu menduduki posisi pertama kasus perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami peningkatan fluktuatif, terlihat pada tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 1. 2
Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.Bogor	3	4	4	3	10	21	23	50
Kab.Bandung	17	95	36	48	52	89	106	73
Kab.Sukabumi	16	22	62	68	83	87	83	142
Kab.Cianjur	0	10	3	4	1	4	26	83
Kab.Garut	1	15	8	13	11	12	14	74
Kab.Tasikmalaya	21	46	29	1	52	61	105	124
Kab.Ciamis	4	26	6	2	18	17	9	16
Kab.Kuningan	0	2	17	2	10	5	28	54
Kab.Cirebon	2	17	15	53	37	44	74	75
Kab.Majalengka	16	9	15	14	18	17	5	11
Kab.Sumedang	4	59	17	13	11	13	14	29
Kab.Indramayu	2	10	9	20	10	21	27	17
Kab.Subang	5	14	33	21	16	10	11	74
Kab.Purwakarta	3	4	10	14	15	18	26	17
Kab.Karawang	23	8	14	0	19	9	53	60
Kab.Bekasi	5	11	36	3	2	114	84	169
Kota Bogor	2	3	23	4	15	26	56	53
Kota Sukabumi	1	3	22	4	24	24	32	55
Kota Bandung	48	115	26	115	104	126	161	208
Kota Cirebon	2	7	5	4	11	11	2	11
Kota Bekasi	1	2	3	1	120	47	4	7
Kota Depok	2	33	64	18	47	70	40	221
Kota Cimahi	9	15	12	7	11	12	16	13
Kota Tasikmalaya	7	17	7	3	9	2	3	10

Kota Banjar	15	13	10	0	8	19	1	4
Kab.Bandung Barat	9	19	12	12	5	36	31	29
Kab. Pangandaran	6	10	5	7	14	34	19	17

Sumber: SIMFONI PPA (2024)

Berdasarkan data SIMFONI PPA terlihat bahwa Kota Bandung mengalami peningkatan yang fluktuatif untuk kasus kekerasan terhadap anak. Namun di tahun 2023 peningkatan yang terjadi cukup tinggi sebanyak 208 kasus atau 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 17,4%. Dengan melihat kasus perkara kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang menunjukkan angka fluktuatif maka perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih intensif. Bandung sebagai salah satu kota besar di wilayah Jawa Barat yang letaknya diantara Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat merupakan kawasan yang cukup padat yang terdiri dari 151 kelurahan dan 30 kecamatan yang tersebar. Berdasarkan dari hasil proyeksi dalam dokumen “Kota Bandung Dalam Angka 2024” penduduk Kota Bandung pada tahun 2023 tercatat 2.506.203 jiwa dimana penduduk mengalami pertumbuhan setahun sebesar 0,92%.

Tingginya kasus kekerasan anak di Kota Bandung tentu saja disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhinya yang terdiri dari kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang seringkali mendorong stres dan ketegangan dalam keluarga, serta kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak di kalangan masyarakat. Selain itu, budaya kekerasan yang masih ada dan kurangnya pengawasan serta dukungan dari lingkungan sekitar juga turut berkontribusi terhadap maraknya kasus kekerasan.

Pernyataan diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Mytha selaku Kepala UPTD PPA Kota Bandung:

“Kalau untuk faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan anak ini ya karena dari faktor ekonomi yang kurang kemudian ketahanan keluarga yang juga kurang baik, tingkat pendidikan yang rendah, dan komunikasi yang kurang baik” (Kepala UPTD PPA Kota Bandung, 8 Mei 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa peningkatan signifikan dalam jumlah perkara kekerasan terhadap anak di Kota Bandung pada tahun 2023 menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap masalah ini. Dengan populasi yang padat dan berbagai tantangan sosial-ekonomi, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi untuk menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak. Upaya ini harus mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, perbaikan kondisi ekonomi, dan pendidikan yang lebih baik tentang hak-hak anak.

Tabel 1. 3
Jumlah Penduduk Kota Bandung

Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2023	
2020	2.444,16 ribu jiwa
2021	2452,92 ribu jiwa
2022	2.484,15 ribu jiwa
2023	2.506,60 ribu jiwa

Sumber: BPS Kota Bandung (2024)

Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang memengaruhi jumlah perkara kekerasan anak di Kota Bandung, salah satunya yaitu peningkatan kepadatan penduduk di mana dapat meningkatkan tingginya angka kriminalitas, termasuk kasus perkara kekerasan terhadap anak.

Gambar 1. 1
Jumlah Kekerasan terhadap Anak 2020

Jenis Kekerasan <i>Type of Violence</i>	Jumlah <i>Number</i>
Fisik	55
Psikis	155
Seksual	69
Penelantaran	26
Trafficking	7
Hak Asuh Anak	27
Ekonomi	35
Lainnya	57
Jumlah/Total	431

Sumber : BPS Kota Bandung (2024)

Berdasarkan data BPS Kota Bandung tahun 2020 tercatat bahwa ada 431 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dengan jenis kasus perkara kekerasan terbanyak, yakni kekerasan psikis dengan jumlah kasus 155. Kemudian kekerasan seksual dengan jumlah kasus 69, kekerasan lainnya sejumlah 57, dan kekerasan fisik sejumlah 55. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung diperlihatkan dari data tabel di bawah :

Tabel 1. 4
Jumlah Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

Tahun	Jenis Kekerasan							
	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Hak Asuh Anak	Ekonomi	Lainnya
2018	17	66	47	7	9	7	3	6
2019	26	65	100	12	90	8	7	11
2020	15	51	62	5	6	2	6	26
2021	21	54	59	2	7	0	6	25
2022	20	48	64	1	17	0	1	23
Jumlah	99	284	332	27	129	17	23	91

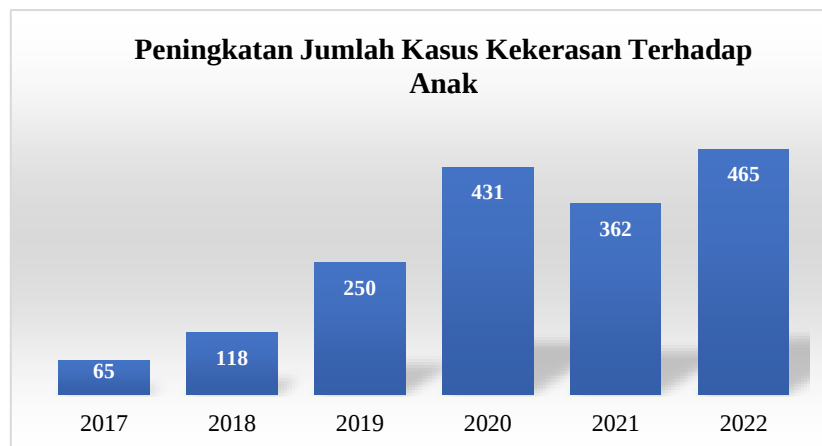
Sumber: Open Data Bandung dan Open Data Jabar (2023)

Berdasarkan pada data diatas terlihat bahwa jumlah perkara kekerasan terhadap anak yang kerap kali dilaporkan adalah jenis kekerasan psikis dan seksual. Menurut UPTD PPA Kota Bandung menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es hal ini dikarenakan kasus dan laporan yang dicatat masih belum tentu mewakili jumlah pasti kasus yang ada di lapangan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak berakar dari permasalahan yang bersifat multidimensi dan multikompleks. Menurut informasi dari website berita *galamedianews.com* menyatakan bahwa meningkatnya perkara kekerasan anak di Kota Bandung disebabkan karena kurangnya pemahaman dan implementasi norma perlindungan serta hak-hak anak. Padahal, anak-anak di Bandung mencapai sepertiga dari banyaknya populasi penduduk, yaitu sekitar 850.000 anak. Dengan melihat pada jumlah kasus kekerasan di Kota Bandung yang menunjukkan angka fluktuatif maka patut untuk mendapatkan perhatian lebih. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung juga telah mengesahkan Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, pelaksana kebijakan memiliki tugas dan fungsi dalam mencegah, menghapus, melindungi, dan mendampingi korban kekerasan anak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan yang masih tinggi di Kota Bandung, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Tingginya perkara kekerasan anak di Kota Bandung juga disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak melapor secara resmi.

Tabel 1. 5
Jumlah Kasus KTA Tahun 2017-2022



Sumber: DP3A Kota Bandung

Dari grafik tabel di atas, terlihat bahwa masalah kekerasan anak di Kota Bandung menjadi fokus utama dan khusus Pemerintah Kota Bandung. Adanya lonjakan kasus tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 181 kasus atau 72,4%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 69 kasus atau 16%. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus sebesar 103 atau 28%. Sehingga rata-rata kasus dari lima tahun terakhir mencapai 49,18%. Dari data tersebut berdampak pada penurunan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak.

Penelitian oleh Alpin (2022) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dinas terkait, penegak hukum, masyarakat dan LPA. Masalah tersebut menjadi penyebab peningkatan kasus kekerasan anak di Bandung. Nanang (2018) menegaskan bahwa setiap sektor perlu meningkatkan pemahaman tentang

peran, tupoksi serta tanggung jawab aktif masing-masing. Hal ini sejalan dengan Perda No. 4 Tahun 2019 Kota Bandung pasal 4, yang menekankan pentingnya penguatan peran antar para pemangku kepentingan dalam kerjasama untuk menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan.

Tabel 1. 6
Permasalahan pada Rencana Strategis (Renstra) DP3A Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Permasalahan
1.	Masih terdapat kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) aktif
2.	Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO masih tinggi
3.	Kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih belum optimal
4.	Belum adanya perda tentang perlindungan perempuan
5.	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat (PATBM) masih belum maksimal yaitu 31 kelurahan belum membentuk PATBM.

Sumber: DP3A Kota Bandung

Berdasarkan tabel Renstra di atas, telah diidentifikasi permasalahan utama dalam pembangunan jangka menengah DP3A, terutama di bidang perlindungan perempuan dan anak yaitu perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup *human trafficking* (TPPO) masih tinggi, kualitas penanganan perkara kekerasan terhadap anak belum optimal, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) belum maksimal. Permasalahan ini selaras dengan penelitian Firda (2022) yang menunjukkan bahwa program yang melindungi dan menangani anak korban kekerasan di Kota Bandung belum terintegrasi, SOP pelaksanaan program belum jelas, dan interaksi antar pemangku kepentingan belum

terjalin secara maksimal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai implementor kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan melalui struktur organisasi yang jelas. DP3A berperan utama dalam merancang kebijakan untuk menangani kekerasan dan memperkuat perlindungan anak, serta menjadi penggerak utama dalam isu-isu terkait. Selain itu, DP3A juga bertanggung jawab mengajak pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam memperkuat perlindungan anak. Adapun beberapa lembaga di Kota Bandung yang peduli dengan perlindungan anak, yaitu Polrestabes, Kejari, LPA Jabar, Pengadilan, KPAID, Yayasan Bahtera, APSAI, FOKAB, LAHA, UPTD PPA Kota Bandung, serta keseluruhan instansi pemerintahan yang berada di Kota Bandung. Dalam hal ini seluruh pihak harus ikut serta dalam membangun komunikasi dan menyebarkan informasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat di Bandung.

Pemerintah Bandung telah menjalankan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak, namun hasilnya belum optimal. Jumlah pengaduan kekerasan terus meningkat setiap tahun, disertai dengan aduan yang belum mendapatkan penanganan. Secara realistis, Kota Bandung selalu menempati peringkat tertinggi dalam daerah dengan kasus kekerasan paling banyak di Jawa Barat, yang tidak selaras dengan tujuan yang diamanatkan dalam Perda No. 4 Tahun 2019 Pasal 3. Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah terjaminnya pemenuhan hak anak meliputi

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran. Mengacu pada kondisi tersebut, dimana kasus kekerasan di Kota Bandung masih marak terjadi dan menempati urutan pertama jumlah kasus tertinggi di Provinsi Jawa Barat sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung dan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaannya. Adapun pertanyaan penelitian “Mengapa jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Bandung masih meningkat setiap tahunnya?”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dan masih banyaknya kasus kekerasan yang belum terungkap.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus kekerasan.
3. Kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanganan kekerasan anak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa manfaat atau kegunaan lainnya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu terkait kajian implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan memberikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandung.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mencari solusi permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan di Kota Bandung.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan pengetahuan dan informasi. yang bermanfaat mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Febrian, Jessi Lea; Sagita, Novie Indrawati. (2023). “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung Tahun 2021-2022)”	Melihat hubungan antara pemangku kebijakan dan masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan regulasi melalui program-program perlindungan perempuan dan anak.	Kualitatif	Masih terdapat hambatan dalam aspek standar keberhasilan yang tidak konkret, terbatasnya anggaran, karakteristik SDM yang masih kompleks, dan tidak meratanya pemahaman masyarakat mengenai program perlindungan perempuan.
2.	Pujianti, Firda; Muhtar, Entang Adhy; Setiawan, Tomi (2022)	Mendeskripsikan jejaring kebijakan dalam pelaksanaan KLA dengan	Kualitatif	Program perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan di Kota Bandung belum berjalan dengan efektif karena

	“Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui Program Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung”	berfokus pada program perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan di Bandung.		masih ditemukannya aspek-aspek yang belum maksimal seperti kelembagaan, dimensi aktor, dan hubungan antara pemangku kepentingan yang overlapping.
3.	Eterna, Leony; Setyawan, Dody; Setiamandani, Emei Dwinanarhati. (2022) “Pelaksanaan Kebijakan tentang Program Perlindungan	Mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang program perlindungan anak di Kabupaten Malang	Kualitatif	Dalam melaksanakan program perlindungan anak di Kabupaten Malang terdapat tiga aktivitas yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang yaitu pengorganisasian yang terdiri dari sumber daya dan kerja sama. Kemudian

	Anak di Kabupaten Malang”			interpretasi yang terdiri dari perencanaan dan implementasi program, serta aplikasi yang mencakup layanan dan penyediaan barang dan jasa sesuai kebutuhan. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan program yaitu dana yang terbatas dan sarana prasarana di rumah aman masih belum maksimal.
4.	Mahartiwi, Shelma Janu; Subowo Ari (2018) “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan	Mencari dan menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat	Deskriptif Kualitatif	Dalam pengimplementasian kebijakan masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya tersedianya sdm, anggaran, maupun fasilitas kerja yang memadai, serta kurangnya

	Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang”			sosialisasi kepada masyarakat, menyebabkan sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.
5.	Alpin, Fajar Tri Sakti; Nur, Mohamad Ichsana (2022) “Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam Perspektif Collaborative Governance”	Menganalisis kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan para <i>stakeholders</i> dalam upaya penguatan perlindungan anak dari kekerasan di Kota Bandung.	Kualitatif	Penerapan penguatan perlindungan anak di Kota Bandung sudah sesuai dengan konsep <i>Collaborative Governance</i> . Namun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan , yaitu sdm yang minim dalam memberikan pelayanan dan kurang kontribusi dalam pendanaan serta dukungan

				secara maksimal terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap anak terkhusus pada rehabilitasi.
6.	Prestoroika, Era.,dkk (2023) “Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan di DP2KBP3A Kota Pontianak	Mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik oleh DP2KBP3A.	Kualitatif	Pelaksanaan kebijakan Perwali Kota Pontianak No. 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak korban Kekerasan belum berjalan dengan optimal dilihat dari indikator menurut Van Meter Van Horn, yaitu ketersediaan sdm yang belum maksimal, kurangnya sarana dan prasarana, serta biaya.
7.	Rahutami, Kirana Putri; Utami, Sri. (2018) “Implementasi Peraturan	Mendeskripsikan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2012 tentang	Kualitatif	Penerapan kebijakan Perda DIY nomor 3 Tahun 2012 sudah cukup baik, tetapi masih terdapat kendala yaitu kurangnya

	Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Yogyakarta”	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut		informasi mengenai SOP dan adanya kecenderungan pada pengangkatan birokrat pada saat pergantian yang dapat memengaruhi komitmen upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pencegahan dan pelayanan.
8.	Layliyah, Qumayraturrl,.dkk (2022) “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada	Mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Tangerang Selatan pada masa Covid-19	Kualitatif	Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan belum berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan adanya hambatan berupa kurangnya sdm, adanya tekanan dari kelompok kepentingan, kurangnya

	Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan”			biaya pelaksanaan kebijakan, dan belum adanya dukungan yang optimal dari DPRD bahkan Walikota dan rendahnya komitmen implementor kebijakan.
9.	Aprilian, Nur Rifa, dkk (2022) “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di PPTK Semarang Timur”	Menganalisis pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di PPTK Semarang timur dan melihat faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaannya	Kualitatif	Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di PPTK Kecamatan Semarang Timur masih belum optimal karena masih adanya pihak yang belum aktif dikarenakan kurangnya kesadaran dan adanya mutasi petugas, sumber daya anggaran yang terbatas, belum diperbaharuinya SOP PPTK Semarang Timur.
10.	Kennedu, Bernice Roberts (2017)	Mengidentifikasi tindakan kekerasan global	Deskriptif	Ketidaksetaraan gender, norma sosial seputar maskulinitas, dan

	<i>“Global Perspective on Violence of Women and Children: Advocacy on Preventing 21st Century Slavery”</i>	yang umum terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di seluruh dunia.	ketidaksetaraan ekonomi berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat. Kurangnya kesetaraan dan pemberdayaan dalam aspek sosial, budaya, dan politik menghambat perempuan dalam mengatasi kekerasan. Secara global, perempuan dan anak-anak kehilangan hak dasar mereka untuk perlindungan dan terbebas dari pelecehan, terutama dalam konteks kekerasan pasangan intim. Kekerasan struktural di masyarakat menyebabkan penderitaan dan kematian seiring dengan kekerasan langsung. Namun, dampak
--	--	---	---

				kekerasan struktural bersifat lebih halus, lambat, dan kompleks dalam pencarian solusinya. Penting untuk menyelesaikan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial secara berkelanjutan agar kekerasan struktural tidak terus berlanjut, menyebabkan kekerasan langsung terhadap kelompok yang tertindas, seperti perempuan dan anak-anak.
--	--	--	--	---

Sumber: 2017,2018,2022,2023 (diolah oleh peneliti)

Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Febrian dan Sagita (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung Tahun 2021-2022)” terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Kota Bandung masih terdapat hambatan dalam aspek standar keberhasilan yang

tidak konkret, terbatasnya anggaran, karakteristik SDM yang masih kompleks, dan tidak meratanya pemahaman masyarakat mengenai program perlindungan perempuan.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Pujianti, Firda; Muhtar, Entang Adhy; Setiawan, Tomi (2022) dengan judul “Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui Program Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung” terlihat bahwa program perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan di Kota Bandung belum berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan masih ditemukannya aspek-aspek yang belum maksimal seperti kelembagaan, dimensi aktor, dan hubungan antara pemangku kepentingan yang *overlapping*.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Eterna, Leony; Setyawan, Dody; Setiamandani, Emei Dwinanarhati. (2022) dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan tentang Program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang” terlihat bahwa dalam melaksanakan program perlindungan anak di Kabupaten Malang terdapat tiga aktivitas yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang yaitu pengorganisasian yang terdiri dari sumber daya dan kerja sama. Kemudian interpretasi yang terdiri dari penyusunan dan pelaksanaan program, serta aplikasi yang terdiri dari pelayanan dan penyedia barang dan jasa sesuai kebutuhan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan

program yaitu dana yang terbatas dan sarana prasarana di rumah aman masih belum maksimal

Berdasarkan penelitian terdahulu perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian ini berfokus pada perlindungan anak dari tindak kekerasan sedangkan pada penelitian sebelumnya pada perempuan. Lokus penelitian ini terletak di Kota Bandung. Adanya perbedaan teori yang digunakan dimana peneliti memakai teori Van Meter Van Horn yang mencakup berbagai variabel penting, seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik bukan sebuah konsep yang baru tetapi telah lama dikenal di Indonesia. Administrasi publik menggantikan konsep administrasi negara, sehingga dapat dikatakan administrasi publik merupakan paradigma ilmu administrasi. Menurut Chandler dan Plano (Keban, 2014), mengatakan bahwa administrasi publik sebuah tahapan dalam membuat, melaksanakan serta memegang kendali dari sebuah keputusan kebijakan publik yang dilakukan melalui suatu proses koordinasi dan pengorganisasi seluruh personel publik dan sumber daya.

Menurut Felix A. Nigro dan Lylod G.Nigro (Kumari, 2021) menjabarkan pengertian mengenai Administrasi Publik sebagai berikut:

1. Administrasi Publik adalah suatu bentuk koordinasi pada kelompok di bidang pemerintahan;
2. Administrasi Publik mencakup dari tiga lembaga pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif;
3. Administrasi Publik memiliki peranan krusial dalam proses penyusunan *public policy* yang merupakan bagian dari proses politik.
4. Administrasi Publik berhubungan dengan suatu pemberian layanan kepada masyarakat oleh individu maupun kelompok dalam organisasi;
5. Administrasi Publik memiliki pengertian yang berbeda dengan administrasi privat.

Menurut LD. White (dalam Thapa, 2020) menjelaskan Administrasi Publik adalah cabang ilmu administrasi yang berkaitan dengan kebijakan negara yang difokuskan dan telah disetujui oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan negara.

Menurut penjelasan beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh

lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk memenuhi kebutuhan publik (pelayanan) melalui penerapan kebijakan publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma mengacu pada cara pandang, metode, prinsip dasar, dan nilai-nilai dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Menurut Nicholas Henry (dalam Bojang 2021), paradigma administrasi publik terdiri dari :

a) **Paradigma I (1990-1926)** Dikotomi Politik/Administrasi.

Paradigma ini merujuk pada pendekatan yang membedakan politik dan administrasi sebagai dua domain yang berbeda dengan peran yang terpisah dalam pemerintahan. Paradigma ini didasarkan pada teori "berdinding tipis" yang diperkenalkan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887.

b) **Paradigma II (1927-1937)** Prinsip-Prinsip Administrasi yang

merujuk pada pendekatan dengan menekankan prinsip-prinsip sebagai pedoman utama dalam mengelola administrasi negara. Dalam paradigma ini menekankan nilai-nilai, efisiensi, etika, akuntabilitas, transparan, keadilan, dan pelayanan kepada publik harus dijunjung secara tinggi oleh para aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

c) **Paradigma III (1950-1970)** Administrasi Negara sebagai Ilmu

Politik merupakan pendekatan yang melihat administrasi negara sebagai bagian dari integral ilmu politik. Dalam paradigma ini,

diakui bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik yang signifikan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

- d) **Paradigma IV (1956-1970)** Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini merujuk pada pendekatan yang menganggap administrasi publik sebagai bagian integral dari ilmu administrasi secara umum. Pada paradigma ini, administrasi publik diketahui sebagai salah satu sub-disiplin atau cabang ilmu administrasi yang khusus mempelajari administrasi dalam sektor publik.
- e) **Paradigma V (1970-sekarang)** Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal ini merujuk pada pendekatan yang menganggap administrasi publik sebagai bidang studi yang mempunyai ciri tersendiri dalam mengelola urusan publik. Dalam paradigma ini lebih menekan pada pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip, teori, dan praktik administratif yang spesifik diterapkan dalam konteks sektor publik.
- f) **Paradigma VI (1990-sekarang)** Paradigma *Governance* yang merujuk pada pendekatan baru dalam kebijakan publik dan administrasi negara yang lebih menekankan pada kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* dalam mengelola urusan publik. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintahan, swasta

dan masyarakat. Paradigma ini mengubah fokus dari pemerintahan yang bersifat sentralistik dan otoriter menjadi pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dari keenam paradigma diatas, penelitian ini masuk di dalam paradigma 5, yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal ini karena tingginya angka kekerasan terhadap anak di Bandung terkait dengan lokus paradigma kelima ini, yang menjelaskan bahwa kebijakan publik menjadi salah satu perhatian penting dalam kajian administrasi publik.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2003: 28), *public policy* adalah kegiatan yang saling terkait yang ditentukan oleh pejabat publik atau lembaga terkait, termasuk bidang kesehatan, pertahanan, kesejahteraan, pendidikan, pembangunan perkotaan, dan pengendalian kejahatan. Sedangkan menurut Robert (Budi, 2015) menyatakan bahwa *public policy* adalah hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya, yang dapat diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, di mana terdapat interaksi antara negara dan rakyat untuk mengatasi masalah publik.

Menurut Thomas R. Dye (Winarno, 2012), kebijakan publik mencakup tindakan pemerintah dan ketiadaan tindakan dalam suatu konteks. Pendapat James E. A. menyatakan bahwa perilaku berbagai

aktor seperti pejabat, kelompok, dan lembaga pemerintah berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan dalam suatu bidang (dalam Winarno, 2012). Wilson menggambarkan *public policy* sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah tertentu dan implementasinya memberikan penjelasan tentang peristiwa atau ketidakberlangsungan yang terjadi (dalam Wahab, 2012:13).

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai serangkaian langkah yang dikerjakan atau diabaikan oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik berdasarkan kepentingan masyarakat. Keberhasilan kebijakan publik dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidak semua kebijakan mampu mencapai tujuannya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi kebutuhan esensial untuk mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan di masa depan.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mencapai hasil. Implementasi merujuk pada implementasi kebijakan publik yang dirumuskan dan diadopsi dengan menggunakan infrastruktur yang ada untuk mencapai tujuan. Salah satu tahapan yang menjadi fokus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang mana beberapa unit administratif

dimobilisasi dengan sarana dan sumber daya yang tersedia. Implementasi merupakan langkah penting karena tanpa implementasi maka kebijakan tidak akan berjalan. Selain itu, pelaksanaan juga berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan melalui penilaian dari pihak-pihak yang terlibat.

Pada tahun 1970-an, implementasi kebijakan mulai serius mempertimbangkan penerapan kebijakan dengan menggunakan pendekatan *top-down* sebagai titik awal. Pendekatan ini berasumsi bahwa keputusan yang diambil adalah alternatif terbaik dan bahwa implementasi merupakan aspek penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi diartikan sebagai penentuan tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Pendekatan *top-down* ini juga mengasumsikan bahwa kegagalan kebijakan harus dianalisis penyebabnya dengan membangun rantai hubungan sebab-akibat yang dimulai dari kebijakan itu sendiri. Adapun model pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Merilee S. Grindle (1980)

Proses penerapan suatu kebijakan dapat dilaksanakan saat tujuan dan sasaran ditetapkan, ketika program dirancang, atau ketika sumber daya dialokasikan untuk mencapai suatu tujuan. Keputusan untuk menyusun atau tidak menyusun suatu kebijakan dan bentuknya memengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil. Lebih lanjut Grindle menegaskan bahwa ada

dua aspek yang memberikan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yakni konten dan konteks yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dan capaian keberhasilannya ditentukan oleh tiga bagian sumber daya.

a. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan dan program sangat memengaruhi keberhasilan implementasinya. Kebijakan yang sulit dilaksanakan seringkali menghadapi reaksi negatif, penolakan, atau perlawanan dari kelompok sasaran dan pelaksana. Kebijakan kontroversial, tindakan yang tidak populer, atau perubahan besar dapat menjadi tantangan signifikan dalam proses implementasi. Menurut Grindle, indikator isi kebijakan mencakup antara lain:

1. Kepentingan kelompok sasaran (*target groups*) yang dipengaruhi program

Kebijakan yang diimplementasikan akan menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan tersebut, sehingga memengaruhi proses implementasinya. Program atau langkah pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan hubungan sosial, politik, dan ekonomi biasanya akan mendapat

penolakan dari kelompok masyarakat yang merasa posisinya terancam.

2. Jenis Manfaat

Kebijakan yang menghasilkan manfaat bagi sebagian besar atau seluruh lapisan masyarakat akan lebih mudah diimplementasikan. Manfaat kolektif ini mendorong pelaksanaan kebijakan karena kelompok sasaran akan mendukung kebijakan yang menyelesaikan masalah utama yang menyangkut kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir orang. Oleh karena itu, kebijakan dengan manfaat luas akan lebih mudah diimplementasikan.

3. Perubahan yang diinginkan

Derajat dan jangkauan perubahan memengaruhi proses implementasi kebijakan. Semakin besar skala dan kuat keinginan pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan, semakin sulit implementasinya. Hal ini karena perubahan harus melibatkan berbagai sektor masyarakat dan skala besar memerlukan biaya serta waktu yang signifikan. Selain itu, perubahan yang diinginkan seperti adopsi teknologi, perubahan perilaku, dan pencapaian tujuan jangka panjang

memerlukan adaptasi yang besar serta partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk berhasil.

4. Kedudukan Pengambil Keputusan

Penyebaran pengambil keputusan secara geografis atau organisasional dapat membuat implementasi kebijakan menjadi lebih rumit. Hal ini terjadi karena implementor harus membangun jaringan yang sesuai dengan struktur organisasi. Kondisi ini juga membuat unit pengambil keputusan bersifat multi-level, sehingga memperumit proses implementasi kebijakan.

5. Pelaksana program

Keberhasilan pelaksanaan program akan meningkat jika pelaksana memiliki keterampilan yang memadai dan dukungan yang diperlukan. Keahlian pelaksana sangat menentukan kesuksesan program, terutama jika pelaksana adalah seorang ahli yang berkomitmen tinggi, mendapat dukungan luas, dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan.

6. Sumber daya yang digerakkan

Ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya sesuai kebutuhan akan memudahkan implementasi kebijakan. Sinergi sumber daya diperlukan untuk menyelaraskan implementasi dengan tujuan.

b. Lingkungan Implementasi (*Context of Policy*)

Konteks implementasi memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan, karena pelaksana memiliki karakter yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagai individu, pelaksana memiliki keyakinan, cita-cita, dan kepentingan pribadi yang bisa memengaruhi implementasi. Oleh karena itu, ada kemungkinan kebijakan menyimpang dari tujuan awal karena kepentingan pribadi. Grindle menjelaskan bahwa konteks implementasi yang memengaruhi keberhasilan meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Hal ini merujuk pada praktik politik yang ada. Jika kekuasaan politik merasa memiliki kepentingan untuk program tersebut, mereka akan menyusun sebuah strategi untuk memenangkan persaingan, dan kepentingan tersebut bergantung pada faksi yang memimpin program tersebut. Akibatnya, hasilnya cenderung untuk kepentingan politik, bukan kepentingan bersama. Namun, implementasinya bersifat berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, sehingga para pihak memiliki peran kunci dalam proses implementasi saat mengambil keputusan kebijakan.

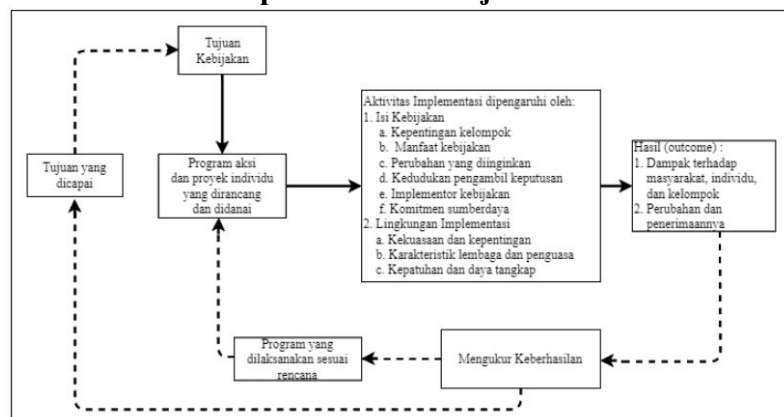
2. Karakteristik lembaga pemimpin

Karakteristik lembaga dan pemimpin memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Ini terlihat dari strategi penyelesaian konflik yang diterapkan selama proses pelaksanaan.

3. Kepatuhan dan daya tangkap

Respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan dan implementasinya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Daya tangkap dan kepatuhan pelaksana menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Bagaimana mereka memperjuangkan dan mengakomodasi kepentingan menunjukkan kepatuhan mereka. Responsivitas lembaga publik juga penting untuk menambah informasi dan mengevaluasi pencapaian program kebijakan.

Gambar 1. 2
Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber : Anggara 2018 hal 254-256

2) Van Meter Van Horn (1975)

Proses implementasi yang menekankan peran penting dan partisipasi implementor dalam merumuskan tujuan kebijakan (Anggara, 2018, hlm. 242). Model ini mengemukakan bahwa variabel-variabel bebas yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya akan memengaruhi kinerja kebijakan. Variabel-variabel tersebut meliputi (Anggara, 2018, hlm. 242–243):

a. Standar dan sasaran kebijakan

Mencakup sasaran kebijakan yang ingin dicapai serta standar yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya. Standar ini penting sebagai pedoman pelaksanaan agar kebijakan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan pelaksanaan yang optimal.

b. Sumber daya

Dalam proses implementasi sumber daya termasuk anggaran menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaannya.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana, yang mencakup tingkatan mengontrol pada unit bawah saat implementasi, kompetensi dan ukuran agen pelaksana, hubungan resmi dan tidak resmi dengan pembuat kebijakan, serta dukungan politik dari legislatif maupun eksekutif.

d. Komunikasi antarorganisasi

Variabel ini memengaruhi implementasi kebijakan. Mekanisme kelembagaan yang memerlukan pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi menjamin bahwa implementasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga memperkuat kesuksesan kebijakan.

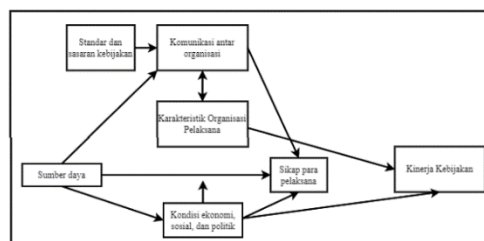
e. Sikap para pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan memengaruhi proses implementasi mencakup pengetahuan maupun pemahaman isi dan tujuan kebijakan, serta intensitas sikap implementor terhadap kebijakan. Sikap ini menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Variabel ini memperhatikan beberapa faktor termasuk dukungan sumber daya ekonomi, dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tanggapan politisi, dan dukungan elite terhadap kebijakan yang dirumuskan.

Gambar 1. 3
Model Implementasi kebijakan Van Meter Van Horn



Sumber : Anggara, 2018 hal. 243

3) Edwards III

Model implementasi menurut Edwards III dikenal sebagai pendekatan masalah implementasi. Edwards menyatakan bahwa model ini memiliki 4 faktor krusial yang dapat memengaruhi kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keempat faktor meliputi:

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi. Komunikasi yang lemah dapat menghambat proses implementasi. Intensitas komunikasi kebijakan publik diperlukan agar komitmen dan dukungan dari pihak terkait terbentuk dan mendukung keberhasilan implementasi. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik:

1. Transmisi

Kebijakan harus disampaikan kepada pejabat atau aktor yang nantinya mengimplementasikannya. Masalah transmisi kerap kali terjadi ketika pelaksana menentang kebijakan atau terdapat struktur birokrasi berlapis dan saluran komunikasi yang kurang memadai.

2. Kejelasan (clarity)

Kejelasan tujuan dan metode memengaruhi efektivitas komunikasi dalam implementasi. Alasan kebijakan sering tidak dirumuskan dengan jelas termasuk kerumitan pembuatan kebijakan, oposisi masyarakat, tujuan yang saling bersaing, dan perumus yang belum sepenuhnya menguasai masalah.

3. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi sangat penting untuk implementasi kebijakan. Semakin konsisten komunikasinya, semakin jelas proses implementasinya. Penghambat konsistensi kebijakan termasuk kompleksitas kebijakan, kesulitan memulai implementasi, keragaman sasaran dan tujuan, konflik dengan kebijakan yang lain, dan pengaruh kelompok kepentingan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dicapai apabila terdapat sumber daya yang mencakup:

1. Staf, mencakup jumlah dan kemampuannya.
2. Informasi, mencakup cara melaksanakan kebijakan.
3. Kewenangan yang diperlukan bagi pelaksana

4. Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan *policy*.

c. Disposisi

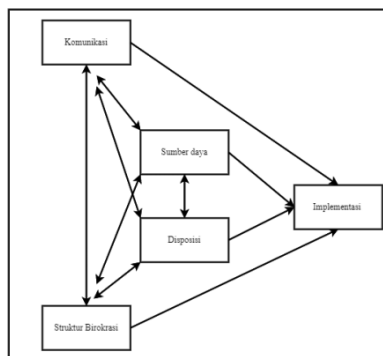
Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus diimplementasikan. Tiga unsur utama yang memengaruhi disposisi adalah:

1. Kognisi, yaitu pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan
2. Respons, yaitu apakah pelaksana menerima atau menolak kebijakan
3. Intensitas respons dari implementor

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada prosedur kerja dalam pelaksanaan kebijakan. SOP (Standar Operasional Prosedur) sangat penting, terutama ketika pelaksana melibatkan lebih dari satu institusi.

Gambar 1. 4
Model Implementasi Kebijakan Edwards III



Sumber : Anggara, 2018 hal. 250

4) Mazmanian dan Sabatier (1983)

Model implementasi dikenal dengan sebutan *A Frame Work for Implementation Analysis*. Menurut model ini, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor utama (Anggara, 2018, hlm. 739-741). Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Karakteristik Masalah

1. Tingkat kesukaran teknis dan karakteristik permasalahan yang dihadapi
2. Tingkat keberagaman kelompok sasaran
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah populasi
4. Derajat dan luasnya perubahan yang diinginkan

b. Karakteristik Kebijakan

1. Kejelasan dan kecermatan kebijakan
2. Dukungan teoretis untuk kebijakan
3. Alokasi dana atau kemampuan finansial
4. Dukungan dan kerjasama antar institusi pelaksana
5. Konsistensi peraturan
6. Komitmen pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan
7. Aksesibilitas pihak luar

c. Lingkungan Kebijakan

1. Kondisi sosial, ekonomi, dan penguasaan teknologi
2. Dukungan masyarakat
3. Sikap dan sumber daya konstituen

4. Komitmen dan kepemimpinan SDM kebijakan

Berdasarkan penjelasan dan pendapat pakar implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai tahap penting dalam proses kebijakan berupa penggerakan sarana prasarana dan pelaksana agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini menerapkan model implementasi oleh Van Meter Van Horn yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi serta menguraikannya dengan menjabarkan bagaimana keputusan/decision dibuat oleh para pelaksana kebijakan. Teori ini dipengaruhi oleh keenam variabel yang nantinya bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan. Kemudian, akan diidentifikasi dan dianalisis faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung

1.6.6 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak adalah mencakup segala wujud kekerasan yang dilakukan kepada orang berusia di bawah 18 tahun, baik kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, teman sebaya, pasangan, atau orang asing (WHO, 2022). Kekerasan pada anak mencakup segala bentuk kekerasan seksual, fisik, perlakuan lalai, penelantaran, emosional dan eksploitasi. Penganiayaan anak lebih detail mengacu pada tindakan yang pelakunya ialah orang dewasa dengan adanya unsur kepercayaan atau kekuasaan dan tanggung

jawab (Dahlberg LL, 2002). Kekerasan yang dialami di masa kanak-kanak sangat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan anak selama masa hidupnya termasuk juga berdampak pada kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan negara. Kekerasan pada anak mengakibatkan kematian, luka parah, perkembangan otak dan saraf yang terganggu, terganggunya perkembangan kognitif, rendahnya prestasi dalam pendidikan, kesehatan yang buruk, kehamilan, potensi penyakit menular, dan kesulitan mendapat pekerjaan (WHO, 2022).

1.6.7 Perlindungan Terhadap Anak

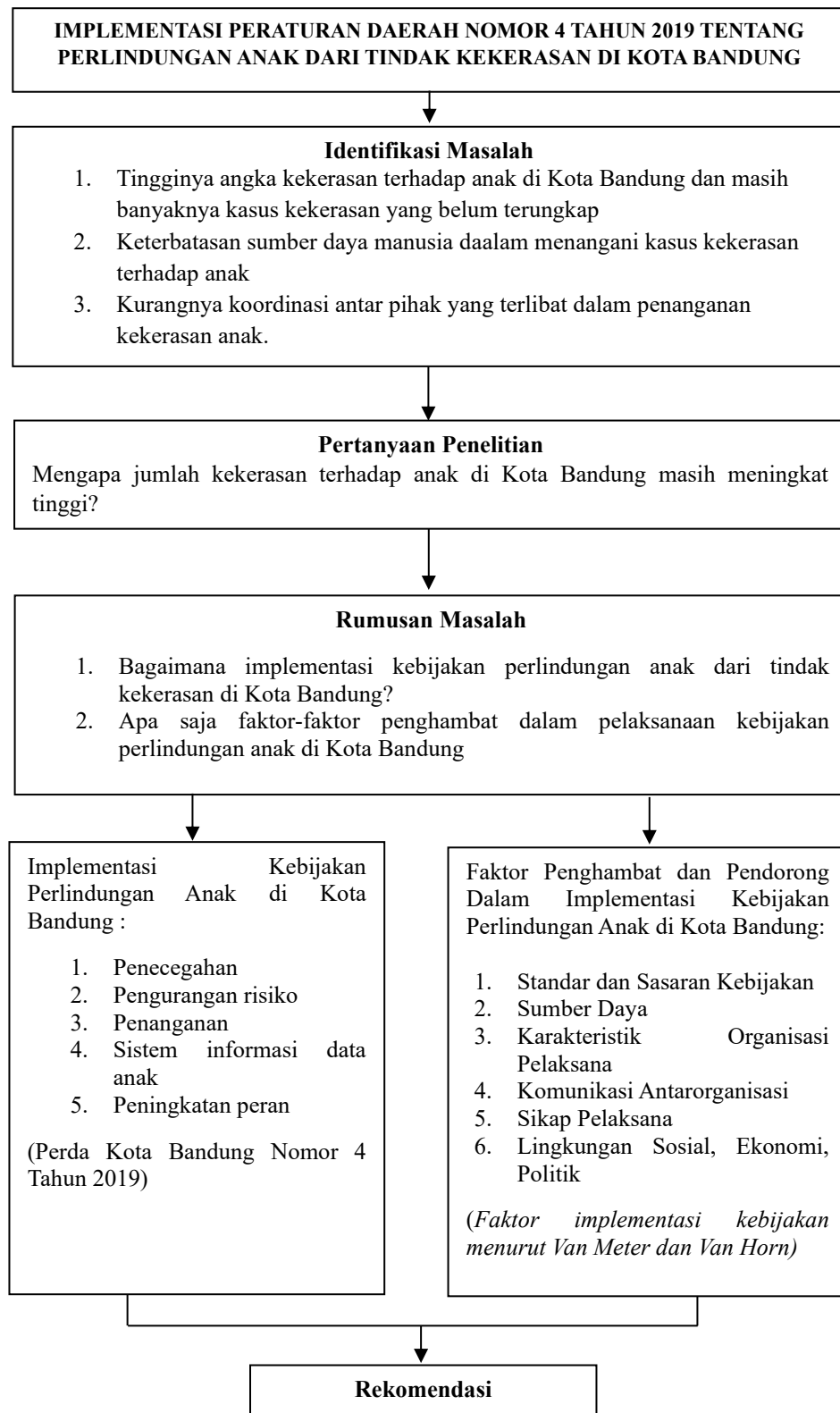
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang perlindungan anak di Kota Bandung mendefinisikan sebagai langkah untuk memastikan dan melindungi hak anak supaya dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat kemanusiaan dan juga terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan dapat diterapkan oleh keluarga, kepolisian, lembaga sosial, Kejaksaan, advokat, pengadilan serta partai politik yang dilakukan sementara ataupun didasarkan pada putusan pengadilan.

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2019 pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan perlindungan anak adalah memastikan bahwa semua hak anak terpenuhi, termasuk melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan

tidak adil, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi dalam semua bentuknya, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum pada pasal 4 meliputi:

- 1) Pencegahan
- 2) Pengurangan risiko
- 3) Penanganan
- 4) Sistem informasi data anak
- 5) Peningkatan peran:
 - a. Individu/Perseorangan
 - b. LPA (Lembaga Perlindungan Anak)
 - c. LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)
 - d. ORMAS
 - e. Institusi pendidikan
 - f. Media massa
 - g. Dunia usaha
 - h. Forum Anak

1.7 Kerangka Penelitian



1.8 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian dapat berguna bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian sesuai alur pikir dan memberikan kemudahan untuk melaksanakan teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung serta mengetahui faktor yang menghambat dan mendorong dalam implementasi kebijakan tersebut. Fenomena penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung

Fenomena yang akan diamati yaitu melihat fokus isi Perda No. 4 Tahun 2019 Kota Bandung tentang Perlindungan Anak yang tercantum pada pasal 4, antara lain:

a. Pencegahan

- 1) Perumusan kebijakan, mekanisme, dan program perlindungan anak
- 2) Peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat
- 3) Peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak

- 4) Peningkatan kemampuan anak mengenali risiko dan bahaya dari kekerasan
- b. Pengurangan risiko
 - 1) Proses identifikasi kelompok anak yang rentan mendapatkan kekerasan
 - 2) Pemberian pendidikan kecakapan hidup
- c. Penanganan
 - 1) Identifikasi dan penerimaan pengaduan laporan
 - 2) Pemberian tindakan penyelamatan
 - 3) Penyediaan rumah aman perlindungan
 - 4) Pemberian rehabilitasi
 - 5) Reintegrasi sosial
- d. Sistem informasi data anak
 - 1) Penyediaan informasi mengenai pelaksanaan perlindungan anak
 - 2) Jumlah dan identitas anak yang memerlukan perlindungan
- e. Peningkatan peran
 - 1) Penguatan peran para aktor kebijakan

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung

Proses identifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung akan ditelusuri berdasarkan temuan di lapangan saat

penelitian berlangsung untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori Van Meter Van Horn dengan indikator:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antarorganisasi
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

1.9 Operasionalisasi Konsep

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung memiliki tujuan untuk tercapainya kesejahteraan terhadap anak-anak di Kota Bandung sehingga terbebas dari segala bentuk kekerasan dengan melibatkan peran DP3A Kota Bandung. Perlindungan anak menjadi serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Pemda Kota Bandung, orang tua, masyarakat yang ditujukan untuk memberi perlindungan pada anak-anak dari tindak kekerasan. Tujuan dari pelaksanaan perlindungan anak adalah memastikan bahwa semua hak anak terpenuhi, termasuk melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan tidak adil, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi dalam semua bentuknya, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Berdasarkan pasal 4 yang tercantum dalam Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak terdiri dari:

1. Pencegahan, merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pelaksana kebijakan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi terhadap anak.

Fenomena yang diamati :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan mekanisme perlindungan anak
- b. Peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat
- c. Peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak
- d. Peningkatan kemampuan anak mengenali risiko dan bahaya dari kekerasan

2. Pengurangan risiko, merupakan tindakan preventif dan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan dan keamanan anak-anak.

Fenomena yang diamati:

- a. Identifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan
- b. Pemberian pendidikan kecakapan hidup

3. Penanganan, merupakan tindakan atau langkah yang diambil setelah terjadi pelanggaran hak anak atau situasi yang mengancam kesejahteraan anak. Fenomena yang diamati:

- a. Identifikasi dan penerimaan pengaduan laporan
- b. Pemberian tindakan penyelamatan
- c. Penyediaan rumah aman perlindungan

- d. Pemberian rehabilitasi
 - e. Reintegrasi sosial
4. Sistem informasi data anak, merupakan sistem yang dirancang oleh pelaksana kebijakan untuk memberikan data yang akurat mengenai informasi perlindungan anak. Fenomena yang diamati:
- a. Penyediaan informasi mengenai pelaksanaan perlindungan anak
 - b. Jumlah dan identitas anak yang memerlukan perlindungan
5. Peningkatan peran, merupakan upaya untuk memperkuat dan memperluas peran berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam perlindungan anak di Kota Bandung. Fenomena yang diamati:
- a. Penguatan peran para aktor kebijakan
 - b. Keterlibatan aktor
 - c. Peran dari para aktor kebijakan

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena perlindungan anak dari kekerasan. Metode kualitatif ini melibatkan deskripsi kondisi subjek dan objek, seperti individu, masyarakat, atau lembaga, berdasarkan observasi dan argumentasi yang terkait dengan teori relevan sesuai temuan lapangan.

Peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012). Peneliti perlu memperdalam pengetahuan dan teori agar dapat bersikap skeptis dalam pengumpulan data, menganalisis, memvisualisasi dan meneliti sehingga analisis struktur objek menjadi lebih jelas dan mendalam.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, peneliti memilih metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dalam bentuk gambar dan kata-kata, bukan angka. Jika terdapat angka, harus memberikan gambaran rinci tentang kondisi objek dan subjek penelitian.

1.10.2 Situs Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di DP3A dan UPTD PPA Kota Bandung untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara rinci dan detail.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau yang kerap kali disebut sebagai informan atau narasumber, yaitu mengarah kepada orang yang mempunyai informasi relevan serta dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menetapkan informan penelitian. *Purposive sampling* adalah suatu cara pengambilan data yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini narasumber dipilih

karena mereka dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti, sehingga mempermudah peneliti dalam menelusuri situasi sosial atau objek. Jika informasi yang diberikan belum lengkap, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* untuk mengidentifikasi informan lain hingga data yang diperoleh lengkap. Adapun informan dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan anak di Kota Bandung, yaitu:

1. DP3A Kota Bandung
 - a. Kasi Bidang Perlindungan Khusus Anak
2. Kepala UPTD PPA Kota Bandung
3. Lembaga Perlindungan Anak Jabar
4. Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB)

1.10.4 Jenis Data

Peneliti menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi sehingga memerlukan analisa mendalam yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara, diskusia.

1.10.5 Sumber Data

- a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2020), data primer merupakan sebuah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, data

primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung, seperti DP3A, LPA, UPTD PPA, dan FOKAB.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder diambil melalui buku, tinjauan pustaka, studi pustaka, dan dokumen resmi seperti undang-undang maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti secara langsung terhadap narasumber guna memperoleh data primer atau hasil yang mendalam untuk memudahkan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana

terdapat daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diajukan kepada responden dalam urutan yang sama. Setiap responden menerima pertanyaan yang sama dengan cara yang serupa, memungkinkan konsistensi dan perbandingan mudah antar jawaban.

2. Observasi

Upaya untuk memperoleh data dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung di situs penelitian dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dijadikan data. Penelitian ini melakukan observasi melalui pengamatan langsung di DP3A dan UPTD PPA Kota Bandung.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian dokumentasi diperlukan sebagai data-data pendukung dengan bentuk dokumen atau arsip yang diteliti dan dikaji. Hasil wawancara dapat dikatakan kredibel apabila terdapat foto-foto sebagai pendukung penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan berbentuk foto, rekaman saat wawancara, berita, jurnal, peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandung.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data sebagai suatu proses menyusun dan merangkai data atau informasi secara terstruktur dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui pengkategorian dan penguraian data dasar. Data yang dikumpulkan meliputi komentar peneliti, catatan lapangan, dokumen, foto, gambar, artikel, biografi, dan laporan. Pada penelitian kualitatif, data dari berbagai sumber dikumpulkan dengan berbagai teknik secara terus menerus hingga datanya jenuh. Data yang diperoleh dijabarkan, disintesis, disusun ke dalam pola, dan dipilih untuk disimpulkan dan dipelajari (Sugiyono, 2016:244). Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Syahrudin dan Salim, 2012:147-150) melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data

Proses memilih, mengarahkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah dari catatan lapangan. Proses ini terus berlanjut selama penelitian. Data dari lapangan umumnya melimpah, sehingga peneliti harus mencatatnya secara cermat dan rinci. Reduksi data mencakup merangkum, memilih inti, dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting, seringkali

dengan menyusunnya dalam bentuk ringkas, diagram, atau hubungan antar kategori.

2. Penyajian Data

Penyusunan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah. Data yang semula berbentuk teks naratif dapat diubah menjadi berbagai representasi visual seperti grafik, matriks, diagram, dan jaringan. Semua ini disusun untuk memadukan informasi sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Atlas.ti

Peneliti menggunakan software ATLAS.ti untuk membantu analisis dan interpretasi data kualitatif agar hasilnya lebih objektif. ATLAS.ti membantu peneliti dalam mengorganisasikan, memberi kode, dan menganalisis data secara lebih terstruktur, sehingga data yang dihasilkan lebih sistematis (Afriansyah, 2016). Dengan software ini, data dari lapangan seperti, video, audio, gambar, transkrip wawancara, data survei dapat lebih mudah dianalisis.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data dipresentasikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi data.

Analisis data kualitatif dimulai dengan mengidentifikasi makna dari objek-objek yang diamati, mencatat pola, alur sebab-akibat, serta proposisi yang muncul. Kesimpulan pada awalnya bersifat umum, terbuka, dan skeptis, namun menjadi lebih terperinci dan meyakinkan seiring waktu. Kesimpulan ini mungkin baru muncul setelah semua data lapangan dikumpulkan, tergantung pada jumlah catatan, proses pengkodean, penyimpanan, dan teknik pencarian ulang yang digunakan. Verifikasi melibatkan peninjauan ulang catatan lapangan atau data melalui diskusi dengan rekan sejawat..

1.10.8 Kualitas Data

Validitas merujuk pada kesesuaian data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek penelitian yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara apa yang dilaporkan dan keadaan sebenarnya yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang valid, digunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber, metode, dan waktu yang berbeda sebagai pembanding. Menurut William dalam Sugiyono (2016), triangulasi dilakukan melalui sumber, waktu, cara:

- a. Triangulasi sumber adalah metode validasi melalui pemeriksaan atau memverifikasi data yang didapatkan dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik adalah metode menguji kredibilitas data melalui pemeriksaan data dari sumber yang sama menggunakan teknik lain seperti observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu adalah metode validasi data dengan memeriksa data yang sama pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keabsahannya.

Dalam penelitian ini, validitas data diuji melalui triangulasi sumber. Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan satu informan, tetapi juga mewawancarai informan lainnya untuk mendapatkan informasi lebih akurat sesuai fakta lapangan. Validitas data dipastikan dengan menganalisis hasil wawancara melalui observasi dan dokumentasi sesuai kondisi di lapangan.